



PUTUSAN

Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 32 tahun (06 November 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 33 tahun (23 November 1991), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 02 April 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/08/IV/2010 tertanggal 02 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang saat ini rumah tersebut sudah dijual dan beralamat di Kampung Pisangan, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Penggiligen, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

3.1 Anak kesatu, NIK 3175067007101006, perempuan, lahir di Pacitan, 30 Juli 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP, diasuh oleh Penggugat;

3.2 Anak kedua, NIK 3175065212210005, perempuan, lahir di Bekasi, 12 Desember 2021, umur 3 tahun, Pendidikan -, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat memiliki sikap Temperamental, Tergugat mudah marah, dan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak aman;

4.2 Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) bernama ibu Nada Arofah yang berasal dari daerah Bekasi, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Wanita idaman lain tersebut. Kemudian bulan Mei 2024 Tergugat kembali ke rumah kediaman milik bersama, dan pada bulan Mei 2024 Penggugat pergi dari rumah kediaman milik bersama ke rumah kediaman milik saudara Penggugat bernama ibu Euis Sartika dikarenakan tidak ada kejelasan dari

Hal 2 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keberlanjutan rumah tangga, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik saudara Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat saat ini, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

7. Bahwa pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 di malam hari, Tergugat datang ke rumah saudara Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atas kejadian tersebut, Penggugat langsung melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang sebagaimana yang sesuai dalam SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN nomor: STTLP/B/1094/VIII/2024/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT tertanggal 23 Agustus 2024 yang diketahui oleh KA SPKT Resor Karawang;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2024 dengan register Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 23 Agustus 2024 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/08/IV/2010 tanggal 02 April 2010 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1094/VIII/2024/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nur Sinta Dewi sebagai Pelapor dan Dimas Racma Fauji sebagai Terlapor dengan kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan Kepala SPK Resor Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P2;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur sebagai ibu kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat yang saat ini rumah tersebut sudah dijual di Kampung Pisangan, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Penggiligan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Mei 2024;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan ibu Tergugat juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan ibu Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kakak seibu Penggugat di Perum D Seven Garden Residence Blok A11 Nomor 3, RT. 004 RW. 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Juni 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2024;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat marah-marah, Tergugat berani memukul, mendorong badan Penggugat, menampar, dan menjedot kepada Penggugat di depan Saksi, kalau dilera Tergugat mengatakan: "Ini urusan rumah tangga, jangan ikut campur", pada tanggal 23 Agustus 2024 Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat sebagai tempat tinggal Penggugat saat ini dan terjadi pertengkaran hebat, Tergugat kembali memukul Penggugat, dan Tergugat langsung pergi, kemudian

Hal 6 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang, sampai sekarang kasusnya masih dalam penyelidikan;

- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan yang di Karawang Saksi sedang ada saat itu;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Saksi datang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi dan orang tua Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai kakak seibu Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat yang saat ini rumah tersebut sudah dijual di Kampung Pisangan, RT. 011 RW.

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



005, Kelurahan Penggiligan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Mei 2024;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Ibu Tergugat mengatakan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saksi di Perum D Seven Garden Residence Blok A11 Nomor 3, RT. 004 RW. 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Juni 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2024;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat marah-marah pada Penggugat karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain, lalu Tergugat memukul Penggugat, mencekal tangan Penggugat, Saksi berusaha meleraikan Tergugat yang seperti kesetanan memukuli Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan: "Ini masalah keluarga Saya, orang lain tak perlu ikut campur", lalu pada tanggal 23 Agustus 2024 Penggugat dan Saksi melaporkan Tergugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, yang terakhir di rumah Saksi;

Hal 8 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan yang terakhir Tergugat yang datang ke rumah Saksi karena Penggugat tinggal bersama Saksi sejak bulan Mei 2024;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2024;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat di sidang tanggal 07 Oktober 2024 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 07 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Hal 10 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di sidang tanggal 07 Oktober 2024 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat tidak memerlukan izin dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara Register Nomor 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 23 Agustus 2024 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.365.000,00 (*satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Hal 12 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	950.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	260.000,00
	Jumlah	Rp	1.365.000,00
(Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No 2881/Pdt.G/2024/PA.Krw.